

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 pembagian harta waris merupakan salah satu pengalihan suatu harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Yang dimana di dalam Kompilasi hukum islam dalam buku II dalam pasal 176 yaitu mengatur tentang bagian besar porsi bagian ahli waris atas harta warisan dari orang tuanya, sedangkan di dalam hukum adat jawa ada dua cara yang dapat mengatur harta warisan cara yang pertama yaitu dengan cara dumdum kupat atau sigar semangkan dan cara kedua yaitu dengan cara segendong sepikul yang dimana dengan dua cara tersebut di dalam adat jawa masih dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing keluarga dan di dalam Kitab Undang—Undang Hukum Perdata (BW) yaitu telah di atur di pasal 852,854 dan 853 yaitu yang mengatur besar bagian ahli waris atas harta warisan tersebut. Maka dari ketiga sistem pembagian harta waris ini sudah sama-sama menjelaskan tentang bagian porsi masing-masing antara ahli waris sesuai dengan sistem mana yang akan di pakai di dalam keluarga yang telah di sepakati bersama-sama oleh setiap ahli waris.

4.1.2 di dalam pembagian harta waris yang berbeda di tiap keluarga pasti akan dapat menimbulkan konflik antara kedua belah pihak ahli waris tersebut, maka apabila antara kedua ahli waris masih belum menemukan titik terang antara pembagian harta waris yang berbeda maka solusinya dengan cara putusan hakim apabila ahli waris beragama islam di sarankan di pengadilan agama dengan dasar hukum pasal 176 Kompilasi hukum islam

yang mengatur tentang bagian besar porsi masing-masing ahli waris tersebut, dan apabila ahli waris tersebut beragama non muslim maka dapat di selesaikan di pengadilan negeri dengan dasar hukum pasal 852, 854 dan 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Bagi yang akan membagikan harta waris secara hukum adat jawa jika masih tidak menemukan titik terang maka dapat di selesaikan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim.

4.2 Saran

1. Agar pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat indonesia akan berlangsung dengan baik. sebaiknya para ahli waris pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan dan melakukan musyawarah dan memberikan antar porsi masing-masing kepada ahli waris sesuai dengan yang telah di sepakati dan di tunjuk oleh orang tua orang tua ahli waris.
2. Setiap masyarakat yang akan melakukan pembagian harta waris yang berbeda maka sebaiknya Melakukan surat perjanjian agar tidak terjadi saling gugat mengugat sesama ahli waris, hal ini salah satu bentuk untuk mengatasi bentuk suatu konflik apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dari pihak keluarga terutama orang tua.